

PENINGKATAKAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN HALAL DI INDONESIA

Lili Puspita Sari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: lilipuspitasari@upnvj.ac.id

Abstract : *The halal food industry is one of the sub-sectors in the halal ecosystem which has considerable potential in Indonesia. However, the role of Islamic banking in supporting the development of this sector is still not optimal, especially financing. This study aims to provide alternatives in terms of contracts and financing models that can support Islamic bank financing in the industry. Then can affect increase the role of Islamic banks to support halal food industry in Indonesia. This research is a library research with a qualitative descriptive approach with content analysis techniques. The results show that the role of Islamic banking is currently still minimal in supporting the halal food industry in Indonesia, especially in terms of financing. In terms of financing models, partnership / synergy and community financing models can be alternatives in the agricultural sector. Meanwhile, the linkage and ecosystem-based financing model is suitable to be applied to the food and beverage processing and service industry sectors.*

Keywords : *Islamic Banking, Halal Food Industry, Islamic Finance Contract and Financing Models*


Abstrak : *Industri makanan halal merupakan salah satu sub sektor dalam ekosistem halal yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia. Akan tetapi, peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan sektor ini masih belum optimal khususnya pembiayaan. Studi ini bertujuan memberikan alternatif dari sisi akad dan model pembiayaan yang dapat menunjang pembiayaan bank syariah di industri tersebut, sehingga diharapkan peran bank syariah akan semakin besar dalam mendukung perkembangan industri makanan halal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran perbankan syariah saat ini masih minim dalam mendukung industri makanan halal di Indonesia, utamanya dari sisi pembiayaan. Dari segi model pembiayaan, model pembiayaan kemitraan/sinergi dan komunitas dapat menjadi alternatif di sektor pertanian. Sementara model pembiayaan berbasis linkage dan ekosistem cocok diterapkan pada sektor industri pengolahan dan jasa makanan minuman.*

Kata kunci : *Perbankan Syariah, Industri Makanan Halal, Akad, Model Pembiayaan*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal semakin banyak dilirik negara –negara di dunia. Sistem ekonomi yang semakin banyak dikenal menjadi salah satu faktor yang mendorong sub sektor industri di dalam berkembang, termasuk industri halal. *Global State Of Islamic Report* tahun 2019, potensi industri halal global sebesar USD 2,2 triliun atau sekitar Rp 30.000 triliun/per tahun. Potensi bisnis yang begitu besar mendorong negara-negara non-muslim seperti Kanada, Inggris, Spanyol, Korea Selatan dan Thailand tertarik mengadakan expo mengenai industri halal. Potensi yang besar tersebut mencakup beberapa sub sektor diantaranya makanan, *fashion*, media, pariwisata, farmasi, serta haji dan umrah.


Gambar 1. Potensi Sub Sektor Industri Halal di Indonesia



Sumber : *Global Islamic Economy*

Dalam *Global State of Islamic Report* tahun 2019 juga dijelaskan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi industri halal cukup besar yaitu Rp 3000/triliun per tahun. Diantaranya sub sektor yang memiliki potensi paling besar adalah industri makanan halal dengan potensi mencapai Rp 2.422 triliun. Pada Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2019-2024, salah satu kebijakan dalam mendorong pengembangan industri makanan halal adalah sinergi dengan perbankan syariah. Sinergi tersebut diperlukan untuk penguatan industri halal utamanya dalam hal *supply value chain*. Maka dari itu, salah satu isu utama berkaitan dengan sinergi adalah mendorong peran perbankan syariah, utamanya dari sisi pendanaan.

Gambar 2. Pembiayaan Perbankan Syariah per Sektor (Rp Triiliun)




Sumber : *Otoritas Jasa Keuangan (2019)*

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 menunjukkan, pembiayaan bank syariah dominan ke sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industri pengolahan. 2 dari 3 sektor ada kaitannya dengan industri makanan halal khususnya pada konteks bisnis hilir. Namun pada konteks bisnis hulu, realisasi pembiayaan kesektor-sektor yang menyuplai

bahan utama/*raw material* seperti sektor pertanian dan makanan masih rendah. Untuk mendukung pengembangan secara keseluruhan, maka perbankan syariah perlu mendorong pembiayaan baik dari sisi hulu dan hilir. Namun pada faktanya, bank syariah juga terkendala dalam menyalurkan pembiayaan karena beberapa hal diantaranya terbatasnya instrumen pembiayaan yang ada.¹ Di sisi lain, faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan bank syariah diantaranya terbatasnya Dana Pihak Ketiga (DPK) serta tingkat kualitas pembiayaan.² Hal ini sangat disayangkan, mengingat Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar konsumen makanan halal terbesar di dunia.

Gambar 3. Pangsa Pasar Konsumsi Makanan Halal (USD Miliar)



Sumber : *Global Islamic Economy Report*

Gambar di atas menunjukkan, produk makanan halal di Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar USD 173 miliar. Lebih tinggi dibandingkan negara-negara semisal Turki, Pakistan, Mesir dan Bangladesh. Oleh sebab itu, potensi industri halal yang begitu di Indonesia perlu dioptimalkan dengan melibatkan perbankan syariah khususnya dari sisi pembiayaan. Hal ini sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2019-2024, bahwa aspek *financing* (pembiayaan) menjadi hal yang akan dikembangkan, untuk mendukung pengembangan industri halal termasuk makanan. Pada *global islamic economy report 2019* dijelaskan bahwa, sektor yang berpotensi tumbuh dalam industri makanan halal adalah *halal ingredient* (bahan makanan halal) dan *retail product* (produk makanan halal).

Dari segi *halal ingredient*, sektor yang terkait seperti pertanian perlu dikembangkan. Di beberapa negara yang *concern* terhadap penguatan industri halal, sektor pertanian dapat berkembang secara baik karena menjadi pendukung utama produk-produk makanan halal.³ Realisasi pembiayaan bank syariah di Indonesia yang minim ke sektor ini, tentu perlu dicarikan

¹Afshar T.A and Muhtaseb M.R, "Challenges of Introducing Islamic Banking to the Global Financial Market," *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 8, no. 3 (2018). hlm. 243-255

²Ayu Yuningsih and Akhsim Afandi, "Analisis Pembiayaan Sektor Jasa Dunia Usaha Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Intaj : Journal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020). hlm. 68-81

³Nurrachmi R, "The Global Development of Halal Food Industry," *A Survey". Tazkia Islamic Finance and Business Review* 11, no. 1 (2017). hlm. 39-56.

solusinya misalnya dari sisi akad. Contoh kasus di Malaysia, akad-akad pada sektor pertanian misalnya *Bay' Bithaman Ajil*, *Bay' al-Innah*, *al-Muqasat*, *al-Muzara'ah* dan *Bay' Salam*.⁴

Selain dari sisi akad, hal lain yang perlu juga menjadi *concern* adalah dari segi model pembiayaan. Di sektor pertanian, model pembiayaan berbasis kemitraan dapat menjadi alternatif yang dilakukan bank syariah.⁵ Alternatif pola pembiayaan yang juga dapat dilakukan yaitu berbasis komunitas (*community banking model*).⁶ Di sisi lain, model pembiayaan alternatif yang juga dapat diimplementasikan adalah *linkage* yaitu bekerjasama dengan mitra lembaga keuangan mikro.⁷ Sementara pada konteks *retail product*, sektor terkait adalah industri pengolahan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pabrik atau produsen mengolah bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan sebagainya, untuk diolah menjadi produk tertentu serta dijual kepada konsumen.

Pada gambar 2, dapat dilihat bahwa realisasi pembiayaan bank syariah ke industri pengolahan sudah cukup besar. Akan tetapi, masih perlu ditingkatkan karena potensi *retail product* makanan halal yang masih besar. Di samping itu, pengembangan industri pengolahan juga perlu didukung oleh industri terkait misalnya jasa makan dan minum. Sektor makan dan minum berperan dalam mendukung *supply chain*, yaitu menjual barang hingga ke tingkat konsumen dalam bentuk makanan dan minuman olahan. Realisasi pembiayaan bank syariah ke sektor ini dikatakan cukup rendah. Oleh sebab itu, jika bank syariah hanya condong dalam mengembangkan pembiayaan hanya dari sisi industri pengolahan saja, maka potensi industri makanan halal di Indonesia tidak dapat tumbuh secara optimal.

Seperti halnya pengembangan di sektor pertanian, maka alternatif dalam meningkatkan realisasi pembiayaan bank syariah baik di industri pengolahan maupun jasa makanan dan minuman adalah skema akad dan model pembiayaan. Pada segi akad, alternatif akad pertama adalah *murobahah*, utamanya dalam mendorong pembiayaan pembelian barang modal.⁸ Alternatif akad selain *murobahah* adalah *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*. Skema ini berupa pembiayaan sewa terhadap barang tertentu yang dapat diakhiri kepemilikan atau tidak.⁹ Dalam kondisi bisnis sudah *existing*, alternatif akad pembiayaan yang dapat juga dapat digunakan diantaranya *mudharabah*.¹⁰ Skema lain yang juga dapat menjadi pilihan lain adalah *musyarakah mutanaqishah*. Pada akad tersebut, nasabah mengajukan kerjasama

⁴Muhammad Aziz, "Shariah-Compliant Financing for Agriculture in Islamic Banking Institutions," in *Islamic Economic System Conference* (Malaysia, 2013). hlm. 17

⁵Nasution Z, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian," *Jurnal Iqtishadia* 3, no. 2 (2016). hlm. 325-343.

⁶Jaenal Effendi et al., "Aplikasi Model Bisnis Microfinance Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Indonesia," *Iqtishodia* 10, no. 2 (2017). hlm.120-152.

⁷Safaah Restuning Hayati, "Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Shahih* 3, no. 2 (2018). hlm.175-187.

⁸A Nomany and M Azzam, "Shariah Compliant Working Capital Financing : A Case Study of Indian Sugar Industry," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 3 (2020). hlm. 674-693.

⁹Miko Polindi, "Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (Imbt) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2016). hlm.29-36

¹⁰Siti Nurzahira Che Tahrim et al., "The Revival of Mudharabah Contract : A Proposed Framework," in *International Seminar of Entrepreneurship and Business* (Padang, 2017).

pembiayaan dalam pembelian barang tertentu, yang nantinya status kepemilikan barang akan menjadi milik nasabah yang pembayarannya dicicil pada jangka waktu tertentu.¹¹

Sementara pada sisi pengembangan model pembiayaan, alternatif yang dapat digunakan adalah pembiayaan bisnis berbasis ekosistem. Model pembiayaan ini didefinisikan sebagai penyaluran pembiayaan yang tidak hanya fokus pada sektor tertentu namun juga sektor terkait.¹² Pengembangan dari sisi akad dan model pembiayaan, menjadi salah satu keharusan agar realisasi pembiayaan di sub sektor terkait industri makanan halal seperti pertanian, pengolahan dan jasa makanan minuman dapat meningkat kedepannya sehingga peran bank syariah dapat terlihat dalam mendukung pengembangan industri makanan halal di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendukung analisis terhadap identifikasi model pembiayaan yang dapat mendukung peningkatan peran perbankan syariah di sektor pertanian dan jasa makan minum, penulis akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu metode kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kajian terdahulu seperti buku, jurnal, tesis dan sebagainya lalu dianalisis dampaknya jika diterapkan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Teknik analisis yang akan digunakan yaitu *content analysis*, dimana teknik tersebut dilakukan dengan mereview kajian sebelumnya sebagai referensi. Dari sisi akad, penulis akan melihat kesesuaian untuk diterapkan di Indonesia melalui review terhadap fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara dari sisi pembiayaan, akan dilihat model pembiayaan yang cocok dalam menunjang realisasi pembiayaan bank syariah di sektor terkait pada industri makanan halal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan merupakan salah satu lini kegiatan yang menjadi andalan bagi industri perbankan dalam mencari keuntungan/profit. Inovasi model pembiayaan serta akad/perjanjian yang digunakan, merupakan salah satu hal mutlak yang perlu dilakukan bank agar dapat meraih keuntungan yang dicapai sesuai target. Dalam hal skema pembiayaan dengan akad murobahah sudah cukup familiar di Indonesia. Sesuai dengan fatwa terbaru DSN-MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang murobahah, dimana akad tersebut dapat digunakan untuk pembelian barang, termasuk alat-alat ataupun bahan pendukung produktifitas sektor pertanian, industri pengolahan maupun jasa makanan dan minuman

Sementara pada akad salam, implementasinya cocok di sektor pertanian. Namun pada sektor industri pengolahan maupun jasa makan dan minum kurang sesuai. Dalam fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam, dimana akad tersebut merupakan pembiayaan yang barangnya dikirim kemudian hari. Karakteristik ini sangat erat dengan komoditas di sektor

¹¹Norma Md. Saad and Dzuljastri Abdul Razak, "Towards An Application of Musharakah Mutanaqishah Principle in Islamic Microfinance," *International Journal of Business and Society* 14, no. 2 (2013). hlm. 221-234.

¹²Daniel Kobler, Stefan Bucherer, and Johannes Schlotmann, *Banking Business Models of The Future Report*, 2016.

pertanian yang berbuah selama beberapa bulan sekali, sehingga kurang cocok diaplikasikan pada sektor industri pengolahan dan jasa makanan dan minuman.


Gambar 4. Alternatif Akad Pembiayaan di Sektor Pertanian



Sumber : penulis

Untuk skema mudharabah sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan musyarakah yaitu fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, dinilai lebih cocok untuk pembiayaan di industri pengolahan dan jasa makan minum. Pertimbangannya adalah skema tersebut cocok untuk aktivitas usaha karena berkaitan dengan kerjasama modal, sehingga jika diterapkan di sektor pertanian maka dianggap kurang tepat.

Gambar 4. Akad Pembiayaan di Sektor Industri Pengolahan dan Jasa Makan Minum




Sumber : Penulis

Selanjutnya dari sisi model pembiayaan. Untuk sektor pertanian, model pembiayaan yang diimplementasikan yaitu pembiayaan berbasis kemitraan dan pembiayaan berbasis komunitas. Dalam hal berbasis kemitraan, maka bank syariah dapat menggandeng pengusaha besar di sektor pertanian untuk bermitra mengembangkan petani yang memiliki skala bisnis lebih rendah. Bentuk kemitraan tersebut misalnya pengusaha besar menyerap hasil panen dari petani kecil yang telah dibiayai oleh bank syariah.

Lalu dari sisi model pembiayaan berbasis komunitas, implementasinya adalah bank syariah bekerjasama dengan komunitas petani yang ada di desa-desa. Misalnya, komunitas petani jagung, cabai, beras, kentang dan lain-lain. Nantinya bank akan melakukan

pendampingan bisnis terhadap masing-masing komunitas, termasuk dalam mengandeng ahli untuk membantu petani dalam melakukan tanam dan terhindar dari gagal panen.

Gambar 5. Model Pembiayaan di Sektor Pertanian




Sumber : Penulis

Selanjutnya pada sektor industri pengolahan dan jasa makanan minuman, setidaknya ada dua model yang dapat digunakan oleh bank syariah yaitu pembiayaan berbasis ekosistem dan kerjasama dengan institusi terkait (linkage). Pada pembiayaan berbasis ekosistem, bank syariah akan melibatkan stakeholder terkait dalam jasa makanan minuman. Sebagai contoh, pihak bank akan memberikan pembiayaan pada industri mie instan. Pembiayaan diberikan tidak hanya produsen mie saja namun juga produsen komponen pendukung misalnya tepung. Hal ini akan mendorong produsen mie lebih mudah memperoleh bahan baku serta ikut membantu produsen komoditas lainnya.

Model pembiayaan kedua yaitu kerjasama (linkage). Sinergi antar lembaga keuangan syariah merupakan hal penting dalam mendukung perkembangan pembiayaan. Sebagai contoh, pembiayaan untuk penjual bakmi halal di pedesaan. Jaringan bank syariah saat ini masih terbatas, sehingga sulit ditemui hingga ke tingkat desa. Oleh sebab itu, penjual bakmi yang membutuhkan modal, tentu akan lebih condong ke pembiayaan tradisional seperti rentenir. Untuk itu, bank syariah dapat bekerjasama dengan koperasi/baitul mal setempat dengan cara memberikan alokasi dana dalam jumlah tertentu, untuk disalurkan kepada kepada calon nasabah yang membutuhkan seperti penjual bakmi halal tersebut.

Gambar 7. Model Pembiayaan di Sektor Makanan dan Minuman



Sumber : Penulis

Pengembangan skema akad dan model pembiayaan pada beberapa sektor pendukung industri makanan halal seperti pertanian, industri pengolahan dan jasa makanan minuman, diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan realisasi pembiayaan bank syariah ke sektor-sektor tersebut. Hal ini akan mendorong peran bank syariah dalam mendukung akses pembiayaan terhadap industri makanan halal semakin kuat dan dampak berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

D. KESIMPULAN

Peran perbankan syariah saat ini masih minim dalam mendukung industri makanan halal di Indonesia, utamanya dari sisi pembiayaan. Untuk itu, optimalisasi skema akad seperti murobahah dan salam di sektor pertanian, lalu murobahah, mudharabah dan musyarakah pada sektor industri pengolahan dan jasa makanan minuman. Dari segi model pembiayaan, model pembiayaan kemitraan/sinergi dan komunitas dapat menjadi alternatif di sektor pertanian. Sementara model pembiayaan berbasis linkage dan ekosistem cocok diterapkan pada sektor industri pengolahan dan jasa makanan minuman. Dengan adanya skema akad dan alternatif model pembiayaan, diharapkan peran perbankan syariah utamanya dari sisi pembiayaan dapat semakin besar ke industri makanan halal kedepannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Muhammad. "Shariah-Compliant Financing for Agriculture in Islamic Banking Institutions." In *Islamic Economic System Conference*. Malaysia, 2013.
- Effendi, Jaenal, Lukman Muhamad Baga, Irfan Syauqi Beik, and Tita Nursyamsiah. "Aplikasi Model Bisnis Microfinance Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Indonesia." *Iqtishodia* 10, no. 2 (2017).
- Kobler, Daniel, Stefan Bucherer, and Johannes Schlotmann. *Banking Business Models of The Future Report*, 2016.
- Md. Saad, Norma, and Dzuljastri Abdul Razak. "Towards An Application of Musharakah Mutanaqishah Principle in Islamic Microfinance." *International Journal of Business and Society* 14, no. 2 (2013).

- Nomany, A, and M Azzam. "Shariah Compliant Working Capital Financing : A Case Study of Indian Sugar Industry." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 3 (2020).
- Nurzahira Che Tahrim, Siti, Azizah Musa, Mohd ZULKifli Muhammad, and Mohd Nor Hakim Bin Yusoff. "The Revival of Mudharabah Contract : A Proposed Framework." In *International Seminar of Entrepreneurship and Business*. Padang, 2017.
- Polindi, Miko. "Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bit-Tamluk (Imbt) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2016).
- R, Nurrachmi. "The Global Development of Halal Food Industry." *A Survey*". *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 11, no. 1 (2017).
- Restuning Hayati, Safaah. "Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Shahih* 3, no. 2 (2018).
- T.A, Afshar, and Muhtaseb M.R. "Challenges of Introducing Islamic Banking to the Global Financial Market." *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 8, no. 3 (2018).
- Yuningsih, Ayu, and Akhsim Afandi. "Analisis Pembiayaan Sektor Jasa Dunia Usaha Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020).
- Z, Nasution. "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian." *Jurnal Iqtishadia* 3, no. 2 (2016).